



**P U T U S A N**  
**Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap	: HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN
Tempat lahir	: Sungai Mempura (Siak Riau)
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 16 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Sei.mempura Rt 03 Rw. 01 Kec. Sei Mempura Kab Siak.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

**Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi.SH beralamat di Kantor Advocaat dan Konsultan Hukum Wan Arwin Temimi.SH & Partners berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 22 Desember 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 409/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN** terbukti melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor 081224429205;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BM 6621 YP;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARLIS SUBADRI Als UJANG Bin ANUAR.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 pukul 22.00 saksi JOHAN WAHYUDI bersama dengan saksi HARYADI PRATAMA (Personil Sat Res Narkoba Polres Siak) melakukan razia di Kel.Sungai Mempura Kec.Mempura Kab. Siak tepatnya di Jalan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah depan Pos Perhubungan, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BM 6621 YV, kemudian ketika diberhentikan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang sesuatu direrumputan, lalu saksi JOHAN WAHYUDI bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu direrumputan yang terdakwa buang, saat diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi JOHAN WAHYUDI dan saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi ARLIS SUBADRI (berkas terpisah) saat dilakukan interogasi terhadap saksi ARLIS SUBADRI mengaku bahwa ia menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi ARLIS SUBADRI dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama WANDRIS WANDI (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya telah memesan dan menstrasfer uang kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 328/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, S.H dengan kesimpulan:

a. Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories;

b. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 0682/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik didisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Sisa barang bukti setelah diperiksa jumlah / berat 0,02 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 pukul 22.00 saksi JOHAN WAHYUDI bersama dengan saksi HARYADI PRATAMA (Personil Sat Res Narkoba Polres Siak) melakukan razia di Kel.Sungai Mempura Kec.Mempura Kab. Siak tepatnya di Jalan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah depan Pos Perhubungan, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BM 6621 YV, kemudian ketika diberhentikan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang sesuatu direrumputan, lalu saksi JOHAN WAHYUDI bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu direrumputan yang terdakwa buang, saat diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi JOHAN WAHYUDI dan saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi ARLIS SUBADRI (berkas terpisah) saat dilakukan interogasi terhadap saksi ARLIS SUBADRI mengaku bahwa ia menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi ARLIS SUBADRI dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 328/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, S.H dengan kesimpulan:
  - a. Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories;
  - b. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 0682/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik didisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Sisa barang bukti setelah diperiksa jumlah / berat 0,02 gram.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 pukul 22.00 saksi JOHAN WAHYUDI bersama dengan saksi HARYADI PRATAMA (Personil Sat Res Narkoba Polres Siak) melakukan razia di Kel.Sungai Mempura Kec.Mempura Kab. Siak tepatnya di Jalan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah depan Pos Perhubungan, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BM 6621 YV, kemudian ketika diberhentikan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang sesuatu direrumputan, lalu saksi JOHAN WAHYUDI bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu direrumputan yang terdakwa buang, saat diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi JOHAN WAHYUDI dan saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi ARLIS SUBADRI (berkas terpisah) saat dilakukan interogasi terhadap saksi ARLIS SUBADRI mengaku bahwa ia menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi ARLIS SUBADRI dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu awalnya pada tahun 2010 akan tetapi sempat berhenti pada akhir tahun 2010 dengan tujuan agar badan terdakwa fit dan bawaannya santai atau relax, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat bong / alat penghisab shabu dari botol aqua yang telah diletakkan pipet dan kaca pirex kemudian terdakwa meletakkan shabu didalam kaca pirex serta membakar dan menghisab shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor : 328/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, S.H dengan kesimpulan:
  - a. Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories;
  - b. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 0682/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik didisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Sisa barang bukti setelah diperiksa jumlah / berat 0,02 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN WAHYUDI persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Kelurahan Sungai Mempura Kec. Mempura Kab. Siak tepatnya di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Personil Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan razia di Kel. Sungai Mempura Kec. Mempura Kab. Siak tepatnya di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah depan Pos Perhubungan, pada hari Sabtu tanggal 01.00 Wib melintas seorang laki – laki menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, ketika diberhentikan seorang laki – laki tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang sesuatu direrumputan, lalu saksi bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut dan melakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu di rerumputan.;
- Bahwa saat diinterogasi bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang dibuang saat ingin lari dan terdakwa mengaku bahwa mendapatkan dari saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG.;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, saat dilakukan interogasi terhadap saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG mengaku bahwa ada menjual 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkotika tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

## 2. Saksi HARYADI PRATAMA di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Kelurahan Sungai Mempura Kec. Mempura Kab. Siak tepatnya di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Personil Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan razia di Kel. Sungai Mempura Kec. Mempura Kab. Siak tepatnya di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah depan Pos Perhubungan, pada hari Sabtu tanggal 01.00 Wib melintas seorang laki – laki menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, ketika diberhentikan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak



seorang laki – laki tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang sesuatu direrumputan, lalu saksi bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut dan melakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu di rerumputan.;

- Bahwa saat diintrogasi bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang dibuang saat ingin lari dan terdakwa mengaku bahwa mendapatkan dari saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG.;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, saat dilakukan introgasi terhadap saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG mengaku bahwa ada menjual 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkotika tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

**3. Saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG Bin (Alm) ANUAR di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian saksi memberikan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli sekira pukul 23.45 Wib di Jl. Kwalian Rt.003 Rw.004 Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, tepat di rumah saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa menelfon saksi dan menanyakan kepada saksi “Ado bang bagilah sikit” dan saksi jawab “Tunggu lah kejap ya” lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sms saksi, isi sms nya tanda tanya setelah itu saksi menelponnya lagi dan terdakwa mengatakan “bang ado tapi aku tak ada duit” dan saksi jawab “kesinilah” lalu tak lama kemudian terdakwa datang dan saksi langsung mengajaknya “yok lah man” lalu saksi dan terdakwa menggunakan Shabu tersebut di gudang rumah saksi.;

- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa menggunakannya tiba-tiba ada telpon masuk ke handphone terdakwa dan mengatakan ingin membeli shabu kepada terdakwa.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa “udahlah Man jangan di habiskan semua bagus kau kasi ke orang itu aja nanti bagi aja aku Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)” setelah itu terdakwa pergi.;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 sekira pukul 02.30 Wib datang saksi JOHAN WAHYUDI bersama saksi HARYADI PRATAMA kedua nya anggota Kepolisian Resor Siak, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi setelah itu polisi menanyakan kepada saksi apakah ada memberi shabu ke terdakwa dan saksi mengakuinya shabu tersebut dari saksi selanjutnya di bawa ke Polres Siak;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Wrana Putih ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memilik izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa hendak mengantarkan shabu pesanan teman terdakwa yaitu Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Kel. Sungai Mempura Kec. Mempura Kab. Siak tepatnya di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah ditemukan 1 (satu) paket shabu milik terdakwa di rumput pinggir jalan jembatan yang terdakwa buang saat terdakwa melarikan diri;
- Benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, dan menawarkan kepada terdakwa untuk makai shabu bersama karena saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG sedang ada menyimpan shabu.;
- Bahwa terdakwa pun langsung menuju kerumah saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG untuk menggunakan shabu bersama.;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pun menanyakan kepada saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG apakah ada shabu lagi karena Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG mengatakan kepada terdakwa sisa kita ni aja jual sama WANDRIS Als ACE (DPO) tu nanti uangnya bagi dua kita.;
- Bahwa terdakwa menelvon Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) dan mengatakan bahwa saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG ada punya shabu sedikit serta terdakwa langsung menyuruh Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) untuk mentranfer uang pembelian shabu tersebut, setelah Sdr. WANDRIS Als ACE mentranfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- terdakwa pun mentranfer kembali uang tersebut kepada saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG sebanyak Rp. 50.000,-;
- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 00.50 Wib setelah terdakwa selesai menggunakan shabu bersama saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG terdakwa pun mengantarkan shabu tersebut kepada saksi WANDRIS Als ACE Kec. Mempura akan tetapi pada saat terdakwa baru sampai di jembatan siak terdakwa diberhentikan oleh polisi dan polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Wrana Putih, ditemukan saat Kepolisian Polres Siak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa
- Benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BM 6621 YP;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor 091224429205.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor : 328/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, S.H.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 0682/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, dan menawarkan kepada terdakwa untuk makai shabu bersama karena saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG sedang ada menyimpan shabu.;
- Bahwa benar terdakwa pun langsung menuju kerumah saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG untuk menggunakan shabu bersama.;
- Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu.;
- Bahwa benar terdakwa pun menanyakan kepada saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG apakah ada shabu lagi karena Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- .;
- Bahwa benar saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG mengatakan kepada terdakwa sisa kita ni aja jual sama WANDRIS Als ACE (DPO) tu nanti uangnya bagi dua kita.;
- Bahwa benar terdakwa menelvon Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) dan mengatakan bahwa saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG ada punya shabu sedikit serta terdakwa langsung menyuruh Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) untuk mentranfer uang pembelian shabu tersebut, setelah Sdr. WANDRIS Als ACE mentranfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,-



terdakwa pun mentranfer kembali uang tersebut kepada saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG sebanyak Rp. 50.000,-;

- Bahwa benar pada hari sabtu sekira pukul 00.50 Wib setelah terdakwa selesai menggunakan shabu bersama saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG terdakwa pun mengantarkan shabu tersebut kepada saksi WANDRIS Als ACE Kec. Mempura akan tetapi pada saat terdakwa baru sampai di jembatan siak terdakwa diberhentikan oleh polisi dan polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Wrana Putih, ditemukan saat Kepolisian Polres Siak melakukan pengeledahan terhadap terdakwa
- Benar benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memilik izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG, dan menawarkan kepada terdakwa untuk makai shabu bersama karena saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG sedang ada menyimpan shabu. Terdakwa pun langsung menuju kerumah saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG untuk menggunakan shabu bersama. Sekira pukul 24.00 Wib Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu. Terdakwa pun menanyakan kepada saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG apakah ada shabu lagi karena Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- . Saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG mengatakan kepada terdakwa sisa kita ni aja jual sama WANDRIS Als ACE (DPO) tu nanti uangnya bagi dua kita. Terdakwa menelvon Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) dan mengatakan bahwa saksi ARLIS SUBADRI

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UJANG ada punya shabu sedikit serta terdakwa langsung menyuruh Sdr. WANDRIS Als ACE (DPO) untuk mentranfer uang pembelian shabu tersebut, setelah Sdr. WANDRIS Als ACE mentranfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- terdakwa pun mentranfer kembali uang tersebut kepada saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG sebanyak Rp. 50.000,-. Pada hari sabtu sekira pukul 00.50 Wib setelah terdakwa selesai menggunakan shabu bersama saksi ARLIS SUBADRI Als UJANG terdakwa pun mengantarkan shabu tersebut kepada saksi WANDRIS Als ACE Kec. Mempura akan tetapi pada saat terdakwa baru sampai di jembatan siak terdakwa diberhentikan oleh polisi dan polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 328/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0682/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1130/2020/NNF berupa Kristal warna putih, **positif mengandung metamfetamina** Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor 081224429205;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BM 6621 YP

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ARLIS SUBADRI Als UJANG Bin ANUAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ARLIS SUBADRI Als UJANG Bin ANUAR.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN als MAN Bin MURKAN SOFIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor 081224429205;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BM 6621 YP;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARLIS SUBADRI Als UJANG Bin ANUAR.**

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Robby Hermansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)